



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat, Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. Telp. (0481) 21041 Fax. 26944 Watampone.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR :/421 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK,
TAMAN PADITUNGKA / SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengajuan Permohonan izin operasional Pendirian Satuan PAUD maka perlu diberikan izin operasional pendirian lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian,Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas,Kepala Bidang,Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian dari Ketua/Pengelola Yayasan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberikan Izin Operasional Pendirian Kepada Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini,yang berada dibawah naungan yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan alamat sebagaimana disebutkan

pada lajur 5 dan 6; dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada Lajur 4;

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan Menyusun dan Menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan PAUD paling lama 1 (Satu) Tahun, Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan maka Pemberian izin tersebut pada Diktum "Kesatu " akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berlaku Selama 4 Tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 24 Oktober 2017

KEPALA DINAS,



Drs. H. ROSALIMHAB, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala UPTD Pendidikan Masing masing Di tempat
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
4. Pertinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
 NOMOR : 1421 TAHUN 2017
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

DAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 TAMAN KANAK -KANAK,KELOMPOK BERMAIN,TEMPAT PENITIPAN ANAK,
 TAMAN PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	TP MASSELESSURENG	DESA AJANGPULU TP MASSELESSURENG	NO.01 TGL 06/06/2017, JUMIATI,SH.,M.Kn	AJANGPULU	CINA
2	TK MAGFIRAH	YAYASAN IRSYADUSSALAM CAKKEWARE	NO.17,24 JULI 2009,ISHAK,SH	JLN.POROS LABOTTO	CENRANA
3	KB PAUD AQILAH	AQILAH LOMPU	NO.13 TGL 20/07/2017, MENA BAHRAH, S.H.,M.Kn	GONA	KAJUARA
4	KB PAUD HARAPAN IBU	LEMBAGA PENDIRIAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN IBU	NO.11 TGL 22/05/2017, KURNIATY ZAINUDDIN, SH	TELLU BOCCOE	MARE
5	KB MALLUSETASI	DHARMA WANITA PELANGI	NO.15 TGL24/05/2013, ISHAK,SH	LAMURU	TELLU SIATTINGE



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BONE

Des H. ROSALIM HAE, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19590216 198003 1 013